

**LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami penduduk. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu pada ayat (3) mengatur bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Terhadap mandatori tersebut, lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan : "UU Adminduk"). Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepastian hukum didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi sebuah kebutuhan, bahkan keharusan terhadap pelayanan pemerintah kepada warga negaranya. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen akan hal tersebut, yang kemudian menindaklanjuti UU Adminduk, dengan menetapkan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan : “Perda Adminduk”). Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Adminduk menyatakan bahwa penetapan pedoman di bidang Administrasi Kependudukan oleh Presiden, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah oleh kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut dan untuk kepentingan teknis pelaksanaan Perda Adminduk, Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan : “Perwal Adminduk”). Peraturan ini ditetapkan guna mengatur pedoman-pedoman pelaksanaan teknis sebagaimana diamanatkan dalam berbagai pasal pada Perda Adminduk.

Seiring berjalannya waktu, telah terjadi perubahan beberapa aturan di tingkat pusat, berkaitan dengan pengaturan layanan administrasi kependudukan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut : “UU PUU”), pada Pasal 7 ayat (1) mengatur hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan MPR;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lalu pada Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita mengantut asas "*lex superior derogat legi inferiori*", yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau membatalkan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki.

Beberapa muatan aturan pada Perwal Adminduk yang apabila dihitung pada tahun saat ini, telah berlaku selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, telah tidak sesuai dan selaras dengan peraturan-peraturan di atasnya, antara lain Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adinistrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peaturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila merujuk pada asas "*lex superior derogat legi inferiori*" sebagaimana yang dianut dalam UU PUU, maka muatan pengaturan pada Perwal Adminduk tersebut tidak memiliki daya berlaku dan harus disesuaikan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang tercantum pada latar belakang di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun permasalahan dimaksud, adalah:

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan melalui 6 (enam) Dimensi yang terdiri dari: a) pengakomodasian nilai-nilai Pancasila; b) ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; c) disharmoni pengaturan; d) pemenuhan asas kejelasan rumusan; e) kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan f) efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
2. Rekomendasi apa yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang disampaikan?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dibatasi guna mengetahui implementasi apabila dihadapkan dengan dinamika perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang mengacu pada inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden
 - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.
- d. Peraturan menteri:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
- e. Peraturan Daerah:
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

D. TUJUAN

Tujuan Analisis dan Evaluasi ini adalah melakukan peninjauan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk melihat tingkat kesesuaian dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan untuk melihat ketercapaian tujuannya dari peraturan kepala daerah tersebut.

E. METODE EVALUASI

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila, yaitu bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila pada masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan mempunyai pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan juga disusun secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian dalam dimensi Disharmoni Pengaturan ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan; 2) hak; 3) kewajiban; 4) perlindungan; 5) penegakan hukum; dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Analisis dengan menggunakan dimensi Kejelasan Rumusan

mempunyai pemahaman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, serta dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, analisis pada dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini asas-asas tertentu) sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan, berdayaguna, dan berhasilguna yang hendak dicapai; dimana hal tersebut sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian dengan menggunakan dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan tujuan pembentukan tersebut. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi Efektivitas dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penilaian dimensi ini, pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum berupa kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi atas apa yang harus dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perwal Adminduk merupakan tindak lanjut dari amanat Perda Adminduk, yang memberikan 11 (sebelas) amanat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Perwal Adminduk ini terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 14 (empat belas) pasal. Adapun susunan bab terdiri dari :

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Pendaftaran Penduduk
- Bab III : Pencatatan Sipil
- Bab IV : Kewenangan Penyelenggara
- Bab V : Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- Bab VI : Sanksi Administratif
- Bab VII : Ketentuan Penutup

Adapun Perwal Adminduk dilengkapi lampiran sebagai berikut :

- Lampiran I: Syarat dan Tata Cara untuk Memperoleh Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- Lampiran II : Persyaratan dan Tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Keoendudukan.
- Lampiran III : Pelaporan Bagi Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Terhadap Peristiwa Kependudukan.

- Lampiran IV : Persyaratan dan Tata Cara Legalisasi Foto Copy Dokumen.
- Lampiran V : Syarat dan Tata Cara untuk Memperoleh Dokumen Pencatatan Sipil.
- Lampiran VI : Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin dari Walikota untk Pemanfaatan Data Pribadi dan Perseorangan Penduduk.
- Lampiran VII : Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil.
- Lampiran VIII : Pengangkatan Petugas Regristrasi dan Petugas dengan Hak Akses Terhadap Data Administrasi Kependudukan.
- Lampiran IX : Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- Lampiran X : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda.

Sebagai tindak lanjut amanat Perda Adminduk, maka substansi pengaturan pada Perwal Adminduk tersebut merupakan pendetailan dari amanat UU Adminduk.

B. ISU KRUSIAL

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi melalui 6 (enam) dimensi pada Perwal Adminduk, ditemukan isu-isu krusial sebagai dampak adanya perubahan regulasi terkait administrasi kependudukan sebagai berikut:

a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan membawa perubahan fundamental terhadap Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan masa berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Pada Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang setelahnya, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el berlaku seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan elemen data (seperti alamat, status perkawinan, atau gelar). Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran dan kemudahan bagi masyarakat.

2. Berkaitan dengan Pendanaan Penyelenggaraan Adminduk

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pendanaan dibebankan pada APBD (Pemerintah Daerah), sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Seluruh biaya penyelenggaraan administrasi kependudukan (termasuk pengadaan blangko dan operasional) dibebankan pada APBN (Pemerintah Pusat).

3. Berkaitan dengan biaya pengurusan dokumen

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masih ada celah untuk pemungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan di tingkat daerah tertentu, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan secara mutlak bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran, KK, dll.) adalah gratis. Pejabat atau petugas yang memungut biaya dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Berkaitan dengan asas Stelsel Aktif

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menganut asas Stelsel Aktif Penduduk, artinya penduduk yang harus aktif melaporkan peristiwa kependudukan (seperti kelahiran atau kematian) kepada instansi terkait, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bergeser menjadi Stelsel Aktif Petugas. Pemerintah (melalui petugas di tingkat desa/kecamatan) diharapkan lebih proaktif melakukan jemput bola dalam pendataan dan pelayanan dokumen kependudukan.

5. Berkaitan dengan pencatatan kematian

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian menjadi kewajiban ahli waris atau keluarga, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menekankan peran Ketua RT atau aparat desa untuk ikut melaporkan kematian warganya kepada instansi pelaksana guna memastikan data kependudukan selalu terbaru dan mencegah penyalahgunaan data (seperti untuk pemilu atau bansos).

6. Berkaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempertegas fungsi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai satu-satunya sumber data yang digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

7. Berkaitan dengan pencatatan kelahiran yang terlambat.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk yang terlambat melaporkan kelahiran lebih dari satu tahun memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, prosedur ini dipermudah; pencatatan kelahiran yang terlambat cukup melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota, tanpa perlu ke pengadilan.

8. Asas Domisili

Jika pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut Asas Peristiwa, yaitu setiap peristiwa kelahiran atau kematian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran dan kematian tersebut. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, peristiwa kelahiran atau kematian wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.

b. Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa hal perbedaan pengaturan secara substansial jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

1. Penghapusan Surat Pengantar RT/RW

Jika pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hampir semua urusan pendaftaran penduduk (seperti membuat KK baru atau pindah datang), masyarakat diwajibkan membawa surat keterangan/pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan maka pada Peraturan Presiden ini, Surat pengantar dari RT/RW tidak lagi menjadi syarat untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, atau pindah alamat. Penduduk cukup membawa dokumen dasar (seperti KTP atau KK lama) langsung ke Dinas Dukcapil.

2. Persyaratan Penerbitan KTP Elektronik

Jika pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masih mengatur prosedur KTP konvensional dengan persyaratan yang berlapis, maka pada Peraturan Presiden ini syarat penerbitan KTP-el bagi WNI

disederhanakan menjadi hanya dua kondisi utama, yaitu untuk KTP-el baru: cukup membawa fotokopi KK dan berusia minimal 17 tahun/sudah menikah. Sedangkan untuk KTP-el Rusak/Hilang: cukup membawa KTP-el yang rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (jika hilang), tanpa perlu surat pengantar dari desa/kelurahan.

3. Tata Cara Pindah Datang (Domisili)

Jika pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, proses pindah penduduk melibatkan banyak tahapan administratif di tingkat RT, RW, Desa, hingga Kecamatan di daerah asal maupun daerah tujuan, maka pada Peraturan Presiden ini. mengatur bahwa penduduk yang ingin pindah hanya perlu mengurus Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal. Jika kepindahan dilakukan dalam satu kabupaten/kota, penduduk bahkan tidak memerlukan SKP, cukup melaporkan perubahan data langsung ke instansi pelaksana.

4. Pendaftaran Penduduk bagi Orang Asing

Peraturan Presiden ini memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai syarat pendaftaran penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP). Hal ini termasuk kewajiban memiliki dokumen perjalanan (paspor) dan surat keterangan tempat tinggal yang lebih terintegrasi.

5. Integrasi Data dan Asas Keamanan

Peraturan Presiden ini menekankan pada penggunaan basis data kependudukan terpusat. Karena data sudah terekam secara digital (SIAK), maka persyaratan dokumen fisik yang berulang-ulang dari tingkat bawah mulai dihilangkan karena identitas

penduduk sudah bisa diverifikasi melalui NIK atau biometrik.

c. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa “Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.” Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, pengelolaan dokumen kependudukan, dan teknologi.

Adapun beberapa perbedaan substansi pengaturan teknis pendokumentasian administrasi kependudukan yang berbeda dengan pengaturan pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan media dan spesifikasi Formulir/Kutipan

Pada UU No. 23 Tahun 2006, mengamanatkan penggunaan blangko dokumen dengan spesifikasi pengaman yang ketat (kertas sekuriti), memiliki nomor seri, dan tanda air (watermark) untuk mencegah pemalsuan. Sedangkan pada Permendagri No. 104 Tahun 2019, melakukan revolusi dengan memperkenalkan penggunaan Kertas Putih HVS A4 80 gram. Dokumen seperti KK dan kutipan Akta Pencatatan Sipil kini tidak lagi menggunakan

kertas khusus berhologram, melainkan cukup kertas putih biasa yang bisa dicetak sendiri oleh masyarakat.

2. Berkaitan dengan legalitas dan pengesahan

UU No. 23 Tahun 2006 mewajibkan proses Legalisir pada fotokopi dokumen kependudukan oleh instansi pelaksana untuk membuktikan kesesuaian dengan aslinya. Sedangkan pada Permendagri No. 104 Tahun 2019, menegaskan bahwa dokumen kependudukan yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) dan dicetak di kertas putih tidak memerlukan legalisir. Keabsahannya dicek melalui pemindaian (scanning) QR Code yang terhubung langsung ke sistem database pusat.

3. Berkaitan dengan sistem pendokumentasian digital

Pada UU No. 23 Tahun 2006, pendokumentasian masih bersifat manual dan fisik di tingkat daerah, dengan pelaporan berkala ke pusat. Sedangkan pada Permendagri No. 104 Tahun 2019, mewajibkan pendokumentasian digital. Setiap berkas persyaratan yang masuk (seperti surat keterangan lahir dari RS atau ijazah) harus dipindai (scan) dan disimpan dalam server *Data Center*. Ini bertujuan agar arsip fisik tidak menumpuk dan data bisa diakses kapan saja untuk keperluan verifikasi.

4. Berkaitan dengan keamanan data vs keamanan fisik.

Pada UU No. 23 Tahun 2006, keamanan dokumen bertumpu pada "fisik" blangko (hologram, cetakan khusus), sedangkan pada Permendagri No. 104 Tahun 2019: Keamanan bertumpu pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dokumen dianggap aman karena datanya terenkripsi dalam QR Code, sehingga meskipun dicetak di kertas biasa, datanya tidak

dapat dimanipulasi tanpa merusak tautan digitalnya.

5. Berkaitan dengan penghapusan kewajiban menunjukkan dokumen fisik tertentu

Pada UU No. 23 Tahun 2006, seringkali mensyaratkan penduduk membawa dokumen asli untuk setiap jenis layanan. Sedangkan pada Permendagri No. 104 Tahun 2019: Karena pendokumentasian sudah berbasis digital dan terpusat, jika data penduduk sudah terekam di database, instansi tidak perlu lagi meminta dokumen fisik yang sama berulang-ulang jika data tersebut sudah tersedia di dalam sistem.

Perubahan ini sangat membantu dalam meminimalkan antrean di kantor dinas, karena penduduk bisa mencetak sendiri dokumennya setelah permohonan disetujui secara sistem.

- d. **Berlakunya Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk**

Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dengan mengacu kepada rezim aturan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun beberapa substansi pengaturan yang berbeda dengan rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai

berikut :

1. Berkaitan dengan digitalisasi dokumen (kertas putih & tanda tangan elektronik).

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran, dll.) dianggap sah jika dicetak di atas kertas sekuriti berhologram dan ditandatangani basah oleh pejabat berwenang. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Memperkenalkan penggunaan Kertas Putih HVS A4 80 gram untuk mencetak dokumen kependudukan. Keabsahannya tidak lagi bergantung pada hologram, melainkan pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam bentuk QR Code.

2. Berkaitan Penghapusan Syarat Surat Pengantar RT/RW (secara teknis)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menempatkan surat pengantar dari RT/RW sebagai syarat formal dalam hierarki prosedur pendaftaran, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, menegaskan secara teknis teknis bahwa untuk penerbitan dokumen seperti KK, KTP-el, atau surat pindah, penduduk tidak perlu lagi melampirkan surat pengantar RT/RW. Cukup mengisi formulir pernyataan yang disediakan oleh Disdukcapil (Formulir F-1).

3. Berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk secara online.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, prosedur pendaftaran diasumsikan dilakukan secara tatap muka (fisik) dengan mendatangi loket dinas, sedangkan pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, mengatur mekanisme pendaftaran secara daring (online). Penduduk dapat mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk digital (PDF/Foto) dan mencetak sendiri dokumen hasilnya di rumah setelah diverifikasi oleh sistem.

4. Penggunaan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seringkali mensyaratkan bukti formal yang sangat kaku (misal: surat nikah orang tua untuk akta lahir). Jika tidak ada, warga harus ke pengadilan, sedangkan pada Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, memperluas penggunaan SPTJM. Jika penduduk tidak memiliki dokumen pembuktian formal (seperti buku nikah yang hilang atau tidak punya surat keterangan lahir dari RS), mereka bisa membuat SPTJM dengan kebenaran data yang ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

5. Mekanisme “Satu Pintu” di Disdukcapil.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alur birokrasi masih bersifat vertikal berjenjang (Desa -> Kecamatan -> Dinas), sedangkan pada

Permendagri No. 108 Tahun 2019, menyederhanakan alur menjadi horizontal. Penduduk bisa langsung berurusan dengan Disdukcapil atau melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk, memperpendek rantai birokrasi secara signifikan.

Secara esensi, Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk ini adalah instrumen yang "mematikan" birokrasi lama yang kaku di UU 23/2006, demi mengejar efisiensi melalui sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat.

e. Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan upaya tindak lanjut dari penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, substansi pengaturan masih mengacu kepada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 4 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk substansi pengaturannya. Adapun beberapa perbedaan substans i pengaturan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan masa berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Pada Perda No 8 Tahun 2012, masih mengacu pada aturan lama di mana KTP masih memiliki masa berlaku (5 tahun) dan harus diperpanjang. Sedangkan pada Perda No. 4 Tahun 2018: Menegaskan bahwa KTP-el berlaku Seumur Hidup, selama tidak ada perubahan data pada elemen kependudukan (seperti alamat atau status perkawinan).

2. Berkaitan dengan Penghapusan biaya

Pada Perda No. 8 Tahun 2012, walaupun arahnya sudah menuju pelayanan murah, secara administratif masih ada keterkaitan dengan retribusi daerah untuk cetak kartu/akta tertentu. Sedangkan pada Perda No. 4 Tahun 2018, secara tegas menyatakan bahwa seluruh pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dll.) Gratis (Rp0). Hal ini didukung oleh pendanaan yang beralih ke APBN.

3. Berkaitan dengan pergeseran asas Stelsel

Pada Perda No. 8 Tahun 2012, menganut Stelsel Aktif Penduduk, artinya warga yang harus proaktif datang melapor ke kantor kependudukan. Sedangkan pada Perda No. 4 Tahun 2018, mulai menerapkan Stelsel Aktif Petugas. Pemerintah Kota Yogyakarta

melalui Dinas Dukcapil diwajibkan lebih proaktif (jemput bola), misalnya melalui layanan *mobile* atau pendataan langsung ke masyarakat.

4. Berkaitan dengan pencatatan kelahiran yang terlambat.

Pada Perda No. 8 Tahun 2012, penduduk yang terlambat melaporkan kelahiran lebih dari satu tahun harus melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Sedangkan pada Perda No. 4 Tahun 2018, prosedur ini disederhanakan. Pelaporan yang terlambat cukup dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas (Kadin) Dukcapil Kota Yogyakarta, tanpa perlu ke pengadilan.

5. Berkaitan dengan Pemanfaatan akta kependudukan

Perda No. 4 Tahun 2018 memberikan kerangka hukum yang lebih kuat mengenai pemanfaatan data kependudukan (*Data Warehouse*) oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain di lingkungan Pemkot Yogyakarta untuk keperluan perencanaan pembangunan dan layanan publik lainnya.

C. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur serta mengamanatkan bahwa administrasi kependudukan tidak hanya dipandang sebagai masalah pendataan teknis, tetapi berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia dan status kewarganegaraan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Lalu pada ayat (3) diatur “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.” Inilah yang menjadi dasar penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 28 huruf D ayat (1) mengatur : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Tanpa dokumen kependudukan (seperti Akta Kelahiran atau KTP), seseorang tidak memiliki "identitas hukum". Artinya, negara tidak bisa memberikan jaminan dan perlindungan hukum jika identitas seseorang tidak tercatat secara administratif. Kemudian pada Pasal 28 G ayat (1) mengatur “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ini berarti bahwa Negara melalui Dinas Dukcapil berkewajiban melindungi kerahasiaan data penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional dari penyalahgunaan. Selanjutnya, Pasal 28 B ayat (1) mengatur “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Lalu pada ayat (2) diatur

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akta Kelahiran adalah instrumen negara untuk menjamin hak anak tersebut terpenuhi sejak lahir agar ia diakui secara sah sebagai bagian dari sebuah keluarga dan warga negara.

Mengacu kepada hal-hal di atas, maka pengaturan terkait administrasi kependudukan adalah sangat fundamental dan strategis, karena berhubungan dengan hak asasi warga negara Indonesia, utamanya berkaitan dengan kepastian hukum pengakuan kedudukan warga negara, yang dapat berimbas kepada pemenuhan jaminan-jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Oleh karena itu, peraturan yang berkaitan dengan administrasi

kependudukan, baik dari tingkat Undang-Undang hingga berbagai peraturan turunan pelaksanaannya, harus sungguh dipastikan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.

Memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan perubahan dinamika hukum yang terjadi, maka dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan pisau analisis 6 (enam) dimensi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi terhadap dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodir nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai dimaksud dapat menjadi instrumen untuk melihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengaturan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana hal tersebut dapat dilihat dengan upaya pengaturan administrasi kependudukan, yang oleh konstitusi diamanatkan sebagai salah satu pengaturan yang fundamental karena berkaitan dengan hak asasi manusia, utamanya terkait dengan kepastian hukum pengakuan kedudukan warga negara, yang dapat berimbas kepada pemenuhan jaminan-jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Selain itu,

pada ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, tidak ditemukan adanya aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pisau analisis dari dimensi Pancasila. Baik variabel Ketuhanan, variabel Kemanusiaan, variabel Persatuan, variabel Kerakyatan serta variabel Keadilan, semuanya terpenuhi di dalam peraturan ini.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Penilaian terhadap dimensi Ketepatan Jenis Pengaturan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan batasan untuk mengatur materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan peraturan yang dibuat guna menindaklanjuti amanat pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Lalu pada ayat (2) diatur bahwa peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan jelas memberikan amanat pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Walikota. Selain itu, pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah guna melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis tersebut, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan dimensi Ketepatan Jenis Peraturan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian terhadap dimensi Disharmoni Pengaturan dilakukan dengan mengkaji dua atau lebih peraturan perundang-undangan terkait atau setingkat ataupun berbeda hierarkinya dan/atau antar pasal pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

Telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan tindak lanjut dari amanat pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan penjabaran dan pendetailan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sendiri telah mengalami perubahan substansi pengaturan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sendiri pun telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun sebagai penjabaran lebih lanjut perubahan substansi pengaturan administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya beberapa peraturan yang mengalami perubahan, baik peraturan daerah maupun undang-undang terkait administrasi kependudukan, maka substansi pengaturan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, sehingga menyebabkan terjadinya disharmoni peraturan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sepenuhnya relevan dan banyak bertentangan dengan regulasi nasional terbaru. Hal ini dikarenakan Peraturan Walikota tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang secara substansi telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 untuk menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa hal substansial yang sudah tidak sesuai lagi, baik pengaturan pada batang tubuh maupun lampiran, antara lain :

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih memuat aturan mengenai masa berlaku KTP yang terbatas (5 tahun) dan prosedur retribusi atau biaya tertentu. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menetapkan KTP-el berlaku seumur hidup dan seluruh dokumen kependudukan harus gratis.
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih mewajibkan surat pengantar RT/RW. Perpres 96/2018 dan Permendagri 108/2019 telah menghapuskan syarat pengantar tersebut untuk penyederhanaan birokrasi.
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun saat sistem administrasi masih sangat bergantung pada tanda tangan dan cap basah serta penggunaan kertas sekuriti (berhologram). Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 104 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan kertas putih HVS A4 80 gram dan QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah. Perwal lama belum mencakup prosedur teknis digitalisasi ini.

- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih mengatur tentang fotocopy akta kependudukan, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2019 menegaskan bahwa dokumen kependudukan yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) dan dicetak di kertas putih tidak memerlukan legalisir. Keabsahannya dicek melalui pemindaian (scanning) QR Code yang terhubung langsung ke sistem database pusat.
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih mencantumkan prosedur melalui Pengadilan Negeri untuk pelaporan kelahiran yang terlambat lebih dari satu tahun, sedangkan regulasi terbaru cukup melalui Keputusan Kepala Dinas.
- f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih mengacu kepada Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, dimana undang-undang tersebut masih menganut asas peristiwa, yaitu Peristiwa Penting wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dimana peristiwa terjadi. Sedangkan pada

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menganut asas domisili, yaitu setiap Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

Dengan adanya beberapa perbedaan pengaturan secara substansial pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini tidak memenuhi variabel kewenangan, variabel hak, variabel kewajiban, variabel perlindungan, variabel penegakan hukum dan variabel definisi atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, baik variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta variabel penggunaan bahasa, istilah dan kata telah dapat terpenuhi. Berkaitan dengan judul peraturan, ketentuan umum, materi pokok, sanksi, ketentuan peralihan serta tata bahasa telah sesuai dengan kaedah yang diatur. Hanya memang peraturan ini sudah tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di tingkat atas.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Substansi atau materi muatan dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan, atau yang disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dimaksud, harus memenuhi asas-asas yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Analisis pada dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas-asas yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kenusantaraan; 6) bhineka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan tersebut telah mengimplementasikan asas yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dimaksud, Peraturan tersebut juga menganut asas lain sesuai bidang hukum yang berkaitan dengan kebutuhan Peraturan Daerah dimaksud yang meliputi asas: 1) efisiensi; 2) efektifitas; 3) transparansi; dan 4) bertanggungjawab; dengan tujuan peningkatan kinerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menilai sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Untuk melakukan penilaian tersebut, diperlukan data dukung terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini, adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Untuk melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data dukung yang dapat digunakan sebagai pengukur tingkat ketercapaian tujuan, sehingga efektivitas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat dinilai. Dalam analisis yang dilakukan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, tidak dilakukan

pengumpulan data empiris sebagai data faktual untuk melihat kenyataan di lapangan terkait implementasi/pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud; sehingga dalam analisis ini tidak dapat dilakukan penilaian terhadap dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan melalui 6 (enam) Dimensi, maka dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah peraturan yang berperan mengatur hal-hal yang lebih teknis berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan, mutlak diperlukan.
2. Banyak substansi pengaturan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada, baik dari tingkat undang-undang sampai dengan tingkat peraturan daerah, antara lain : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan demikian telah terjadi disharmoni pengaturan.

3. Peraturan terkait dengan administrasi kependudukan, menurut konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental, karena berhubungan dengan hak asasi warga negara Indonesia, utamanya berkaitan dengan kepastian hukum pengakuan kedudukan warga negara, yang dapat berimbas kepada pemenuhan jaminan-jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis dan Evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, memberikan rekomendasi regulatif berupa:

1. Sehubungan dengan disharmoni pengaturan yang cukup banyak serta signifikan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Untuk dibuat peraturan Walikota Yogyakarta yang baru, yang mengakomodir perkembangan peraturan administrasi kependudukan terkini, dari tingkat undang-undang hingga Peraturan Daerah.

LAMPIRAN

Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Catatan
Judul Peraturan Walikota Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012	- kejelasan rumusan	- penggunaan bahasa, istilah, kata	- tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	Ubah. Sesuaikan dengan lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 angka 245

				No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ditulis dengan sistematika umum khusus.	Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 19 Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah	Ubah, sesuaikan dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

<p>agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 ayat (6), Pasal 46, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (5),</p>				<p>Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 belum mencerminkan Konsideran yang menguraikan secara singkat mengenai pokok pikiran yang memuat unsur filosofis dan sosiologis.</p>	<p>undangan angka 19. Juga agar diacu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p>
---	--	--	--	--	---

<p>Pasal 62 ayat (4), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64, Pasal 66 ayat (4), pasal 69, Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (6), Pasal 78 ayat (6), Pasal 80 ayat (9), Pasal 82 ayat (5), Pasal 85, Pasal 89, Pasal 91 ayat (3), Pasal 97 ayat (4), Pasal 104 ayat (4), Pasal 109, Pasal 116 ayat (2);</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Walikota;</p>					
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Kejelasan rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan</p>	<p>Ditulis dengan sistematika umum-khusus.</p>	<p>Belum memasukkan peraturan perundang-undangan terbaru, diantaranya : - Undang-Undang Nomor</p>	<p>Ubah. Masukkan peraturan perundang-</p>

<p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				<p>24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 	<p>undangan terbaru.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------

<p>Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi 	
---	--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>				Kependudukan;	
---	--	--	--	---------------	--

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Kependudukan Secara Nasional;</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Kependudukan secara nasional;</p> <p>14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Rukun 2 Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8);</p> <p>21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Kota Yogyakarta; 23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;</p>					
<p>Menetapkan : Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi</p>					

Kependudukan					
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p> <p>2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Batasan pengertian atau definisi	<p>Beberapa pengertian atau definisi sudah tidak sesuai dengan peraturan terkini, antara lain :</p> <p>1. Angka 22 mendefinisikan KTP, sedangkan pada Perpres No 96 Tahun 2018 dan Perda Kota Yogya No 4 Tahun 2018, istilah yang digunakan adalah KTP elektronik/KTP-el.</p> <p>2. Perwal mendefinisikan SKTS atau KIPEM, sedangkan pada</p>	<p>Ubah.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>

<p>lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.</p> <p>3. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam</p>				<p>Perpres No 96 Tahun 2018, telah menghapuskan konsep KIPEM/SKTS (Kependudukan Musiman) untuk WNI. Saat ini, penduduk hanya mengenal KTP-el. Bagi mereka yang tinggal di luar domisili, pilihannya adalah melakukan Pindah Datang atau tetap menggunakan KTP-el daerah asal tanpa perlu kartu identitas musiman tambahan.</p>	
---	--	--	--	--	--

<p>penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan</p>				<p>3. Beberapa definisi terkait dengan pencatatan sipil dan Pejabat pencatatan Sipil sebagaimana pada angka 17, 19, 38 dan 39, tidak sesuai dengan Permendagri No 104 Tahun 2019. Pada Perwal Masih menekankan peran "Pejabat" dan "Register" fisik yang sangat manual (seperti pembetulan tulis redaksional), sedangkan pada</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain. 3 6.</p> <p>6. Dokumen</p>				<p>Permendagri, definisi pencatatan sipil kini bergeser ke Digitalisasi. Dokumen tidak lagi hanya berupa "Kutipan" fisik dengan stempel basah, melainkan data digital yang keabsahannya divalidasi melalui QR Code. Definisi di Perwal ini belum mengakomodasi konsep dokumen kependudukan digital.</p> <p>4. Definisi SIAK pada angka 12, berbeda</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan</p>				<p>dengan Perpres No 96 Tahun 2018. Perwal mendefinisikan SIAK sebagai sistem untuk memfasilitasi pengelolaan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana. Definisi ini sudah tidak sesuai. Saat ini kita menggunakan SIAK Terpusat. Perwal ini masih membayangkan SIAK yang dikelola secara otonom oleh daerah (Kota Yogyakarta),</p>	
---	--	--	--	--	--

<p>8. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.</p> <p>9. Peristiwa</p>				<p>sedangkan sejak 2022, seluruh data kependudukan telah bermigrasi ke satu server pusat (Kemendagri) untuk mendukung Satu Data Indonesia.</p> <p>5. Angka 18 enyebut Petugas Registrasi adalah PNS yang bertugas di Kelurahan, sedangkan dalam praktik terbaru, peran petugas registrasi tidak lagi sekadar mencatat manual, tetapi menjadi</p>	
---	--	--	--	--	--

<p>Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status</p>				<p>verifikator data digital. Selain itu, banyak daerah (termasuk Yogyakarta) kini menggunakan tenaga profesional non-PNS atau sistem mandiri melalui aplikasi (seperti JSS), sehingga batasan "harus PNS" dalam definisi ini seringkali menghambat fleksibilitas pelayanan.</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.</p> <p>10.</p> <p>10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>peristiwa penting lainnya.</p> <p>11. Database</p> <p>Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.</p> <p>12. Sistem Informasi Administrasi</p> <p>Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.</p> <p>13. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri kepada petugas</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.</p> <p>14. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.</p> <p>15. Biodata Penduduk adalah keterangan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.</p> <p>16.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat NIK bagi WNI penduduk daerah Kota Yogyakarta yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>pernah kawin.</p> <p>17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.</p> <p>19. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.</p> <p>20. Nomor Induk</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.</p> <p>21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>identitas anggota keluarga.</p> <p>22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>23. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.</p> <p>24.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.</p> <p>25.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.</p> <p>26. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.</p> <p>27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.</p> <p>28. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS atau Kartu Identitas Penduduk Musiman disingkat KIPEM</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi Pelajar dan Mahasiswa.</p> <p>29. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>32. Pindah Datang</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.</p> <p>33. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.</p> <p>34. Akta Pencatatan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>adalah Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berlaku selamanya.</p> <p>35. Register Akta Pencatatan Sipil adalah keseluruhan data peristiwa penting yang disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.</p> <p>36. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari data</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>peristiwa penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.</p> <p>37. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.</p> <p>38. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan kesalahan tulis redaksional yang</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.</p> <p>39. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil adalah pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>40. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta karena Kutipan Akta yang pernah diterbitkan hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.</p> <p>41. Salinan Akta Pencatatan Sipil adalah salinan lengkap isi register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.</p> <p>42. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.</p> <p>43. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.</p> <p>44. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>perkawinan kedua orang tua anak tersebut.</p> <p>45. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.</p> <p>46. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p> <p>47. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>48. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan</p>					
<p>Pasal 2 1) Instansi Pelaksana wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: a. biodata Penduduk;</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum</p>	<p>1. Pada ayat (1) huruf c masih memisahkan antara "KTP" (konvensional) dan "KTP elektronik". Berdasarkan UU No. 24</p>	<p>Ubah. Sesuaikan dengan ketentuan peraturan</p>

<p>b. penerbitan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>c. penerbitan dan Pembetulan KTP/KTP elektronik;</p> <p>d. penerbitan dan Penggantian Kartu Identitas Anak (KIA);</p> <p>e. pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman/Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);</p> <p>f. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang; dan</p>		<p>Definisi atau Konsep.</p>	<p>dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>Tahun 2013, KTP non-elektronik sudah tidak berlaku lagi. KTP-el adalah satu-satunya identitas resmi WNI yang berlaku secara nasional dan bersifat seumur hidup. Ketentuan mengenai "Pembetulan" tetap ada, namun prosedur administrasinya kini jauh lebih sederhana (tanpa syarat pengantar RT/RW).</p> <p>2. Pada ayat (1) huruf e Mewajibkan pembuatan</p>	<p>perundang-undangan terbaru.</p>
--	--	------------------------------	---	---	------------------------------------

<p>g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;</p> <p>2) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini</p>				<p>Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Konsep KIPEM/SKTS bagi WNI telah dihapus secara nasional demi efisiensi birokrasi dan perlindungan hak asasi penduduk. Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018, penduduk WNI di wilayah NKRI bebas berpindah/bepergian tanpa perlu "izin tinggal" tambahan di daerah</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>tujuan. Jika penduduk bermaksud menetap, prosedurnya adalah Pindah-Datang (SKP), bukan pembuatan kartu musiman.</p> <p>3. Ayat 2 dapat menjadi pintu masuk maladministrasi Pemkot Yogyakarta. Perwal menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara mengikuti Lampiran I. Pada Lampiran I, masih mencantumkan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pengantar	
--	--	--	--	--	--

				<p>RT/RW: Padahal sudah dihapus oleh Perpres 96/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Retribusi: Padahal sudah digratiskan oleh UU 24/2013. - Legalisir Fisik: Padahal sudah diganti TTE (QR Code) melalui Permendagri 104/2019. 	
Pasal 3 Perubahan alamat akibat	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan, Hak,	Adanya pengaturan mengenai	1. Huruf a angka 2 dan huruf b masih masih	Ubah.

<p>pemecahan/ penggabungan/ penghapusan/ perubahan nama wilayah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT serta perubahan nama lingkungan/ jalan, maka syarat dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Syarat :</p> <p>1. Keputusan Walikota dan atau Keputusan Gubernur tentang</p>		Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.	mewajibkan penarikan dan penerbitan ulang SKTS sebagai dampak perubahan alamat wilayah. Sedangkan sebagaimana dibahas sebelumnya, konsep SKTS bagi WNI telah dihapus dalam Perpres 96/2018. Penduduk WNI kini hanya memegang KTP-el. Mencantumkan SKTS dalam prosedur perubahan alamat wilayah bagi WNI sudah tidak memiliki landasan hukum yang sah.	Sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terbaru.
---	--	---	--	---	---

<p>pemecahan/ penggabungan/ penghapusan/ perubahan nama wilayah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT serta perubahan nama lingkungan atau jalan; dan</p> <p>2. KK, KTP, KIA dan SKTS. Tata cara : 1. Instansi Pelaksana melakukan penarikan KK,</p>				<p>2. Mekanisme penarikan dan penerbitan dokumen fisik pada huruf b, dalam Perwal, Instansi Pelaksana melakukan penarikan dokumen lama secara fisik dan menerbitkan dokumen baru. Berdasarkan Permendagri 104/2019, dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) kini menggunakan format digital dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>KTP, KIA dan SKTS; dan 2. Instansi Pelaksana melakukan penerbitan KK, KTP, KIA dan SKTS baru.</p> <p>b. Tata cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pelaksana melakukan penarikan KK, KTP, KIA dan SKTS; dan 2. Instansi 				<p>dicetak di kertas HVS putih. Dalam hal perubahan alamat wilayah masif (pemecahan/penggabungan wilayah), sistem SIAK Terpusat memungkinkan pembaruan data secara otomatis di pangkalan data nasional. Penduduk kini dapat mencetak dokumen (KK) terbaru secara mandiri melalui kiriman file PDF dari dinas, sehingga prosedur "penarikan</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Pelaksana melakukan penerbitan KK, KTP, KIA dan SKTS baru</p>				<p>fisik" oleh instansi pelaksana menjadi kurang relevan untuk dokumen selain KTP-el atau KIA.</p> <p>3. Terkait Hierarki Keputusan Perubahan Nama Wilayah (Huruf a angka 1), Dalam Perwal: Hanya menyebutkan Keputusan Walikota dan atau Keputusan Gubernur. Sedangkan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa/Kelurahan, setiap perubahan kode, data, dan nama wilayah administrasi pemerintahan (termasuk kelurahan dan kecamatan) harus mendapatkan kode wilayah resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Tanpa adanya pemutakhiran kode wilayah di pangkalan data Kemendagri, perubahan alamat di</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>KTP-el atau KK tidak dapat diproses melalui sistem SIAK karena sistem tersebut bersifat terpusat dan terkunci pada kode wilayah nasional.</p> <p>4. Terkait dengan perubahan alamat pada KTP-el, dalam Perwal: Menyamakan perlakuan perubahan alamat pada semua dokumen (KK, KTP, KIA, SKTS). Mengingat KTP-el berlaku seumur hidup, jika terjadi perubahan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>nama jalan atau wilayah tanpa pindah domisili (perubahan oleh pemerintah), penduduk tidak diwajibkan segera mengganti KTP-el kecuali atas permintaan sendiri atau saat melakukan perubahan data lainnya, demi efisiensi blangko KTP-el nasional.</p> <p>Pasal 3 ini masih mencerminkan tata kelola administrasi manual tahun 2012. Jika pasal ini</p>	
--	--	--	--	--	--

				digunakan sebagai dasar untuk memaksa warga mengurus SKTS kembali atau meminta syarat yang terlalu kaku saat terjadi pemecahan wilayah, hal ini berpotensi menghambat pelayanan publik yang saat ini diarahkan pada digitalisasi dan kemudahan akses melalui sistem SIAK Terpusat.	
<p>Pasal 4</p> <p>1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan,</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban,</p>	<p>1. Berkaitan dengan keterbatasan Cakupan Subjek (Ayat 1), Dalam Perwal hanya</p>	<p>Ubah. Sesuaikan dengan</p>

<p>rentan administrasi kependudukan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial; dan c. orang terlantar. <p>2) Persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan</p>		<p>Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.</p>	<p>Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>membatasi penduduk rentan pada tiga kategori (korban bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar). Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, cakupan subjek telah diperluas secara signifikan. Penduduk rentan kini juga mencakup : Penduduk</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>
---	--	--	---	--	--

ini.				<p>yang tinggal di panti asuhan/panti jompo, Komunitas adat terpencil, Penduduk di daerah konflik atau rawan sosial., penduduk yang menghuni hutan, tanah negara, dan/atau tanah sengketa. Pasal 4 ini terlalu sempit sehingga berpotensi mengabaikan kelompok rentan lainnya yang kini sudah diakui oleh regulasi pusat.</p> <p>2. Berkaitan dengan prosedur pendataan,</p>	
------	--	--	--	--	--

				<p>dalam Perwal merujuk pada persyaratan di Lampiran II yang masih bersifat manual dan birokratis (memerlukan surat keterangan fisik berjenjang). Regulasi terkini, semangat pendataan penduduk rentan saat ini adalah Stelsel Aktif Petugas (Jemput Bola). Petugas Dukcapil diinstruksikan untuk mendatangi lokasi penduduk rentan tanpa menunggu penduduk datang melapor dengan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dokumen lengkap. Jika penduduk rentan sama sekali tidak memiliki dokumen pendukung, mereka dapat menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sebagaimana diatur dalam Permendagri 108/2019, yang belum diakomodasi secara detail dalam Lampiran II Perwal tahun 2012 ini.</p> <p>3. Berkaitan penerbitan dokumen spesifik, dalam</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Perwal, fokus pada "pendataan", sedangkan regulasi terkini, hasil dari pendataan penduduk rentan harus segera ditindaklanjuti dengan penerbitan NIK dan dokumen kependudukan (KTP-el/KK) meskipun mereka tidak memiliki alamat tetap atau tinggal di struktur yang belum diakui (menggunakan alamat kantor dinas sosial atau panti). Perwal lama seringkali masih kaku dalam hal</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>pembuktian domisili bagi kelompok rentan ini.</p> <p>4. Terkait dengan SIAK terpusat. Dalam Perwal: Pendataan kemungkinan masih bersifat lokal atau manual untuk pelaporan daerah. Sedangkan Regulasi Terkini: Pendataan penduduk rentan wajib langsung terintegrasi ke dalam SIAK Terpusat agar mereka segera mendapatkan akses layanan publik lainnya</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>(seperti BPJS atau bantuan sosial).</p> <p>Pasal 4 ini memerlukan pembaruan substansi untuk memasukkan kategori penduduk rentan yang lebih luas dan menyederhanakan persyaratan dokumen (melalui SPTJM) sesuai dengan standar pelayanan adminduk nasional yang berlaku saat ini.</p>	
<p>Pasal 5</p> <p>1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Kewenangan,</p> <p>Hak,</p> <p>Kewajiban,</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai</p> <p>Kewenangan, Hak,</p>	<p>1. Terkait dengan Mekanisme "Bantuan" vs "Kuasa" (Ayat 1),</p>	<p>Ubah.</p> <p>Sesuaikan</p>

<p>sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.</p> <p>2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.</p>		<p>Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.</p>	<p>Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>Perwal menggunakan istilah "meminta bantuan kepada orang lain" bagi penduduk yang tidak mampu melapor sendiri. Sedangkan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019, mekanisme ini dipertegas dengan penggunaan Surat Kuasa. Untuk peristiwa kependudukan tertentu (seperti pindah datang), pelaporan yang tidak dilakukan sendiri wajib</p>	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup. Perwal ini belum secara spesifik menyebutkan batasan siapa "orang lain" tersebut (apakah harus anggota keluarga dalam 1 KK atau boleh orang lain dengan kuasa khusus).</p> <p>2. Berkaitan prosedur pada Lampiran III (ayat 2), Lampiran III tersebut masih mewajibkan Surat Pengantar RT/RW sebagai bukti bahwa</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>penduduk tersebut memang benar "tidak mampu" atau sebagai syarat pelaporan, maka hal tersebut bertentangan dengan Perpres 96/2018. Saat ini, syarat pelaporan melalui pihak lain difokuskan pada validitas Surat Kuasa dan identitas asli pemohon, bukan lagi pada verifikasi fisik dari pengurus lingkungan.</p> <p>3. Terkait dengan pelaporan oleh petugas.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Dalam Perwal, menitikberatkan pada inisiatif penduduk yang tidak mampu untuk "meminta bantuan." Sedangkan regulasi terkini, sesuai semangat Stelsel Aktif Petugas, bagi penduduk yang tidak mampu (misal: lansia, difabel, atau sakit parah), negara seharusnya melakukan layanan Jemput Bola. Dinas Dukcapil atau Petugas Registrasi di Kelurahan diharapkan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mendatangi penduduk tersebut (layanan <i>home visit</i>), sehingga penduduk tidak perlu repot mencari bantuan orang lain untuk datang ke kantor dinas.</p> <p>4. Berkaitan pelaporan digital, dalam Perwal: konteks pelaporan masih bersifat fisik/tatap muka, sedangkan regulasi terkini, dengan adanya sistem daring seperti aplikasi di Kota Yogyakarta (JSS), "bantuan" orang lain kini</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>seringkali berupa bantuan teknis untuk mengoperasikan gawai/aplikasi. Regulasi terbaru mulai mengatur mengenai penggunaan akun keluarga di mana satu anggota keluarga dapat mengurus dokumen anggota lainnya dalam satu sistem tanpa perlu prosedur "kuasa" yang rumit seperti di masa lalu.</p> <p>Pasal 5 ini secara prinsip</p>	
--	--	--	--	---	--

				masih bisa digunakan, namun pelaksanaan teknisnya (di Lampiran III) harus disesuaikan. Jika di Lampiran III masih mensyaratkan dokumen pengantar lingkungan atau bukti ketidakmampuan yang birokratis, hal tersebut sudah tidak sejalan dengan instruksi penyederhanaan layanan dalam Permendagri 108/2019.	
Pasal 6 1) Instansi Pelaksana dapat melegalisasi	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan, Hak, Kewajiban,	Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak,	1. Dalam Perwal ayat (1), memberikan kewenangan kepada	Ubah. Sesuaikan

<p>fotocopy Dokumen Kependudukan.</p> <p>2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara legalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.</p>		<p>Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.</p>	<p>Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>Instansi Pelaksana untuk melegalisasi fotokopi dokumen kependudukan (dengan cap dan tanda tangan basah. Sedangkan Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (6), dokumen kependudukan (seperti KK, Akta Kelahiran, dll.) yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE/QR Code) tidak memerlukan pelayanan legalisir lagi.</p>	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>
---	--	--	--	---	---

				<p>instansi pelaksana saat ini dilarang atau setidaknya tidak lagi diwajibkan melayani legalisir untuk dokumen yang sudah ber-QR Code, karena keabsahannya dicek melalui pemindaian digital, bukan cap basah.</p> <p>2. Ayat (2) merujuk pada tata cara fisik di Lampiran IV (membawa fotokopi, menunjukkan aslinya, antre di loket).</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Seiring dengan kebijakan SIAK Terpusat, verifikasi dokumen dilakukan secara sistemik. Lembaga pengguna (seperti bank, kepolisian, atau instansi tempat Anda bekerja) seharusnya melakukan verifikasi melalui hak akses data atau pemindaian QR Code, bukan lagi meminta masyarakat membawa fotokopi yang dilegalisir secara fisik.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>3. Perwal berpijak pada asumsi dokumen kependudukan dicetak di atas kertas sekuriti (berhologram) sehingga fotokopinya perlu dilegalisir. Sedangkan regulasi terkini, karena dokumen sekarang dicetak di atas Kertas Putih HVS A4 80 gram, maka dokumen "asli" dan "fotokopi" secara fisik terlihat sama. Oleh karena itu, legalitas dokumen sepenuhnya berpindah ke QR Code</p>	
--	--	--	--	---	--

				yang tertera pada dokumen tersebut.	
<p>Pasal 7 :</p> <p>1) Penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi :</p> <p>a. Pencatatan Kelahiran;</p> <p>b. Pencatatan Lahir Mati;</p> <p>c. Pencatatan Perkawinan;</p> <p>d. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;</p> <p>e. Pencatatan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.	Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban,	1. Dalam Perwal (Lampiran V): untuk peristiwa seperti Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun (Huruf a) dan Pencatatan Kematian yang tidak jelas identitasnya, diwajibkan melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 32, pencatatan kelahiran	Ubah. Sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

<p>Perceraian;</p> <p>f. Pencatatan Pembatalan Perceraian;</p> <p>g. Pencatatan Kematian;</p> <p>h. Pencatatan Pengangkatan Anak;</p> <p>i. Pencatatan Pengakuan Anak;</p> <p>j. Pencatatan Pengesahan Anak;</p> <p>k. Pencatatan Perubahan Nama;</p> <p>l. Pencatatan Peristiwa penting</p>			<p>Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>yang terlambat tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan, melainkan cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.</p> <p>2. Dalam Perwal (Lampiran V): Persyaratan untuk hampir semua akta (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dll.) masih mencantumkan poin "Bukti Pembayaran</p>	
--	--	--	---	--	--

<p>Lainnya;</p> <p>m. Pembatalan Akta;</p> <p>n. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;</p> <p>o. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; dan</p> <p>p. Perekaman Data Peristiwa Penting.</p> <p>2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam Lampiran V Peraturan</p>				<p>Retribusi" atau biaya administrasi. erdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 79A, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dilarang dipungut biaya (Gratis). Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).</p> <p>3. Dalam Perwal (Lampiran V): Jika pemohon tidak memiliki dokumen lengkap (misal: surat keterangan lahir dari RS hilang atau buku nikah</p>	
--	--	--	--	--	--

ini.				<p>orang tua tidak ada), Perwal ini cenderung kaku dan seringkali mengarahkan warga ke pengadilan untuk pembuktian. Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 memperkenalkan SPTJM. Jika dokumen kebenaran data tidak dimiliki, warga cukup membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani sendiri,</p>	
------	--	--	--	--	--

				<p>tanpa perlu proses pengadilan atau persyaratan yang memberatkan.</p> <p>4. Dalam Perwal (ayat (1) huruf m, n dan p), pencatatan, pembetulan, dan perekaman data dibayangkan sebagai proses fisik pada buku register (manual). erdasarkan Permendagri No. 104 Tahun 2019, seluruh dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan sekarang berbentuk Tanda</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Tangan Elektronik (TTE). Akta tidak lagi menggunakan kertas sekuriti berhologram, melainkan kertas putih HVS A. utipan akta dikirimkan dalam bentuk file digital (PDF) kepada penduduk, sehingga poin "Perekaman Data" kini terintegrasi penuh dalam SIAK Terpusat.</p> <p>5. Huruf c dan e Perwal. Prosedur masih merujuk pada tata cara</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>konvensional di kantor dinas. Adanya integrasi antara data di KUA (Kementerian Agama) dengan Disdukcapil (SIAK). Saat ini, melalui layanan terintegrasi, penduduk yang mencatatkan perkawinan/perceraian seharusnya bisa langsung mendapatkan 3 dokumen sekaligus (Akta, KK baru, dan KTP-el status baru) tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>terpisah-pisah sebagaimana tersirat dalam lampiran Perwal lama ini.</p> <p>Meskipun daftar peristiwa pada Pasal 7 ayat (1) masih relevan, namun tata cara pada ayat (2) sudah "cacat hukum" karena Lampiran V yang dirujuk masih mengandung persyaratan Biaya Retribusi dan Penetapan Pengadilan yang sudah dihapus oleh Undang-Undang yang lebih tinggi.</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Pasal 8 :</p> <p>1. Setiap orang dapat memanfaatkan data pribadi dan data perseorangan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota.</p> <p>2. Pengguna data pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban,</p>	<p>1. Ayat (1) dan (3) Perwal menyatakan bahwa izin pemanfaatan data pribadi dan perseorangan berada di tangan Walikota (melalui prosedur di Lampiran VI). Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dan Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,</p>	<p>Ubah. Sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>

<p>dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses.</p> <p>3. Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi dan data perseorangan Penduduk serta untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.</p>			<p>Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>kewenangan pemberian hak akses data kependudukan (NIK dan data balikan) telah ditarik ke pusat. Untuk tingkat daerah, Wali Kota memang dapat memfasilitasi kerjasama, namun persetujuan teknis dan pembukaan hak akses tetap harus melalui koordinasi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil). Prosedur pemberian izin tidak lagi sekadar administratif</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>daerah, melainkan harus melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memenuhi standar teknis keamanan data nasional.</p> <p>2. Terkait perlindungan data pribadi, ayat (2) Perwal, Pengguna dapat memperoleh data pribadi dari "petugas" yang memiliki Hak Akses. Setelah berlakunya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mekanisme ini menjadi jauh lebih ketat. Petugas yang memiliki hak akses dilarang memberikan data pribadi kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sangat kuat atau persetujuan pemilik data (consent). ata yang boleh diakses oleh lembaga pengguna biasanya terbatas pada verifikasi (padan data), bukan memberikan seluruh "data pribadi" secara mentah (<i>raw data</i>).</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>3. Pergeseran mekanisme akses sebagaimana ayat (2) Perwal terkesan manual melalui interaksi dengan petugas. Sesuai Regulasi Terkini: Hak akses saat ini diberikan melalui sistem Web Service atau aplikasi yang terhubung langsung ke Database Kependudukan Pusat (SIAK Terpusat). Tidak ada lagi pemberian data melalui "petugas" secara perorangan/manual demi menjaga <i>log</i> audit</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dan keamanan data.</p> <p>4. Ketidaksesuaian pada Lampiran VI (ayat 3). Dalam Perwal, merujuk pada tata cara di Lampiran VI (yang dalam dokumen aslinya juga mencakup sanksi dan denda. Regulasi terkini: Tata cara pemanfaatan data saat ini wajib mengikuti standar keamanan informasi yang ketat (ISO 27001). Lampiran VI yang dibuat tahun 2012 tentu belum</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mencakup protokol keamanan siber, enkripsi data, dan batasan penggunaan data yang diatur dalam regulasi terbaru.</p> <p>Pasal 8 ini sudah usang dalam hal tata kelola data digital. Sebagai aparatur yang mungkin berurusan dengan data untuk keperluan audit atau pengadaan, sangat penting untuk dicatat bahwa akses data kependudukan kini bersifat terpusat.</p>	
--	--	--	--	---	--

				Mengandalkan izin Walikota saja tanpa mengikuti skema PKS sesuai Permendagri 102/2019 dapat berisiko pada pelanggaran keamanan data kependudukan nasional.	
<p>Pasal 9 :</p> <p>1. Dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran, pembuktian pencacatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.	Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua)	1. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian (Ayat 2), merujuk pada Lampiran VII yang kemungkinan besar menetapkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian	Ubah. Sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

<p>akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencacatan sipil diangkat Pejabat Pencatatan Sipil.</p> <p>2. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran VII Peraturan</p>			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>Pejabat Pencatatan Sipil (seperti Kepala Dinas atau pejabat struktural di bawahnya) adalah kewenangan penuh Wali Kota. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 83A, pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Adminduk di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Wali Kota melalui Gubernur.</p>	<p>terbaru.</p>
---	--	--	---	--	-----------------

ini.				<p>2. Kewenangan "Atas Nama Jabatan" (Ayat 1), dalam Perwal memberikan kewenangan luas kepada pejabat untuk melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatan. Saat ini, prinsip Stelsel Aktif Petugas lebih ditekankan, namun pembuktian data yang tidak lengkap harus didasarkan pada SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari penduduk</p>	
------	--	--	--	--	--

				<p>(sesuai Permendagri 108/2019), bukan sekadar diskresi pejabat pencatatan sipil secara sepihak.</p> <p>3. Register Akta dan Catatan Pinggir (Ayat 1), dalam Perwal, membayangkan proses fisik di mana pejabat menulis pada buku besar (Register) dan memberikan catatan pinggir secara manual. erdasarkan Permendagri 104/2019, seluruh proses ini sudah</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dilakukan secara Digital dalam sistem SIAK Terpusat. Catatan Pinggir: Kini berbentuk entri data elektronik yang akan otomatis muncul dalam database dan kutipan akta terbaru. Kutipan Akta: Tidak lagi memerlukan tanda tangan basah pejabat, melainkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).</p> <p>4. Tugas Pokok Pejabat (Ayat 2 - Lampiran VII),</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Tugas pejabat dibatasi pada hal-hal administratif fisik tahun 2012. Tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil saat ini sangat berkaitan erat dengan Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi. Pejabat bertanggung jawab atas kerahasiaan <i>password</i> hak akses SIAK dan integritas data digital, yang belum diatur secara mendalam dalam Lampiran VII Perwalama ini.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Pasal 9 ini secara fundamental bertentangan dengan kebijakan sentralisasi birokrasi Adminduk. Pejabat yang diangkat hanya berdasarkan prosedur di Lampiran VII (tanpa SK Mendagri) secara hukum tidak memiliki wewenang untuk mengakses pangkalan data SIAK Terpusat atau menandatangani dokumen kependudukan secara elektronik.</p>	
--	--	--	--	---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>1) Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Instansi Pelaksana dibantu oleh Petugas Registrasi dan petugas dengan hak akses terhadap data administrasi kependudukan.</p> <p>2) Hak akses yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi akses untuk membaca,</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum</p>	<p>1. Definisi dan Cakupan Hak Akses (Ayat 2), akses mencakup kemampuan untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan, dan mencetak dokumen secara luas. erdasarkan Permendagri No. 102 Tahun 2019, hak akses diberikan secara berlapis dan sangat terbatas (least privilege principle). Tidak semua</p>	<p>Ubah.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>

<p>memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan, dan mencetak dokumen kependudukan.</p> <p>3) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.</p> <p>4) Syarat dan tata cara pemberian dan</p>			<p>dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>petugas yang memiliki akses "membaca" boleh "mengubah" atau "meralat." Setiap aktivitas (terutama mengubah/meralat) harus meninggalkan jejak audit (log) yang dapat dipantau oleh pemerintah pusat (Kemendagri). Definisi hak akses dalam Perwal ini terlalu umum dan berisiko tinggi terhadap keamanan data kependudukan.</p> <p>2. Kewenangan Pemberian</p>	
--	--	--	---	--	--

<p>pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.</p>				<p>dan Pencabutan Hak Akses (Ayat 4), merujuk pada persyaratan di Lampiran VIII yang kemungkinan besar menetapkan bahwa hak akses diberikan oleh instansi daerah atau Wali Kota. Sejak diterapkannya SIAK Terpusat, hak akses (berupa <i>username</i> dan <i>password</i>) untuk petugas di daerah diberikan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Dukcapil</p>	
---	--	--	--	--	--

				<p>Kemendagri. Pemerintah daerah hanya mengusulkan nama petugas, namun otoritas pembukaan pintu data ada di level nasional. Pencabutan hak akses juga dilakukan secara otomatis oleh sistem pusat jika ditemukan pelanggaran atau pejabat tersebut mutasi. Prosedur lokal dalam Lampiran VIII sudah tidak memiliki kendali teknis atas sistem pusat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>ini.</p> <p>3. Petugas Registrasi (Ayat 1 & 3), dalam Perwal menyebut Petugas Registrasi sebagai pembantu instansi pelaksana dengan tugas pokok yang diatur dalam Lampiran VIII. Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019, peran petugas registrasi kini lebih difokuskan pada pelayanan daring (<i>online</i>). Petugas tidak lagi sekadar mencatat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>manual, tetapi menjadi verifikator berkas digital yang masuk melalui sistem. Persyaratan dalam Lampiran VIII tahun 2012 kemungkinan belum mencakup standar kompetensi literasi digital yang dibutuhkan saat ini.</p> <p>4. Perlindungan Data Pribadi (Konstitusi & UU PDP), dalam Perwal: Fokus pada aspek "administrasi" akses data. Setelah</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>berlakunya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), petugas yang memiliki hak akses memikul tanggung jawab pidana dan perdata jika terjadi kebocoran data. Pemberian hak akses kepada petugas kini wajib disertai dengan pakta integritas dan pelatihan mengenai keamanan siber. Perwal ini belum mengatur mengenai sanksi bagi</p>	
--	--	--	--	---	--

				petugas jika menyalahgunakan hak aksesnya untuk kepentingan di luar tugas pokok (misal: menyebarkan data warga).	
<p>Pasal 11</p> <p>1) Teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam kerangka Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana tersebut</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep.	Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan	1. Perubahan Arsitektur SIAK (Ayat 1), Dalam Perwal: Mengacu pada Lampiran IX yang disusun saat SIAK masih bersifat SIAK Terdistribusi. Pada masa itu, database kependudukan dikelola	Ubah. Sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

<p>dalam lampiran IX Peraturan ini.</p> <p>2) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.</p>			<p>yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>dan disimpan di server lokal (Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta). Berdasarkan Permendagri No. 95 Tahun 2019 dan kebijakan SIAK Terpusat (mulai diimplementasikan secara penuh sejak 2022), seluruh database kini berada di server pusat Kemendagri. Teknis penyelenggaraan dalam Lampiran IX yang mencakup manajemen server lokal, prosedur</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>back-up</i> mandiri, dan integrasi database lokal sudah tidak berlaku. Segala bentuk pemeliharaan sistem kini mengikuti standar keamanan data nasional di pusat.</p> <p>2. Pedoman Pengkajian dan Pengembangan (Ayat 2), Memberikan ruang bagi daerah untuk mengkaji dan mengembangkan SIAK (sesuai Lampiran IX). Regulasi terkini: Daerah dilarang melakukan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>pengembangan mandiri yang mengubah struktur tabel atau skema database SIAK tanpa izin dan supervisi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.</p> <p>Pengembangan sistem pendukung (seperti aplikasi JSS di Yogyakarta)</p> <p>diperbolehkan, namun harus melalui mekanisme Web Service (WS) yang terverifikasi, bukan dengan memodifikasi</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>sistem SIAK-nya itu sendiri.</p> <p>3. Penggunaan Kertas Putih dan TTE, Lampiran IX masih mengatur teknis pencetakan menggunakan blangko sekuriti dan printer khusus untuk pencatatan sipil. erdasarkan Permendagri 104/2019, teknis penyelenggaraan SIAK saat ini mewajibkan penggunaan kertas putih HVS A4 80 gram dan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Tanda Tangan Elektronik (TTE). Pedoman teknis dalam Lampiran IX tahun 2012 belum mengakomodasi standar pencetakan digital ini.</p> <p>4. Perwal belum mengatur standar keamanan informasi modern. Sementara Setiap instansi pelaksana kini wajib mengikuti standar ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>SIAK. Teknis dalam Perwal lama cenderung hanya mengatur aspek fungsional (cara menginput data), sementara regulasi terbaru mewajibkan adanya protokol enkripsi dan <i>logging</i> aktivitas petugas secara ketat.</p>	
<p>Pasal 12</p> <p>1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum</p>	<p>1. Perubahan Paradigma Sanksi (Ayat 1), Perwal menegaskan kewajiban pengenaan sanksi denda bagi setiap penduduk yang</p>	<p>Ubah.</p> <p>Sesuaikan dengan ketentuan peraturan</p>

<p>berlaku.</p> <p>2) Pelaksanaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini.</p>		<p>Definisi atau Konsep.</p>	<p>dan Definisi atau Konsep pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum dan Definisi atau Konsep yang berbeda.</p>	<p>terlambat melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting. Meskipun UU No. 24 Tahun 2013 masih memungkinkan adanya denda administratif, kebijakan nasional saat ini mendorong penghapusan denda administratif untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen. Pemerintah pusat beranggapan bahwa denda justru menjadi penghambat bagi</p>	<p>perundang-undangan terbaru.</p>
--	--	------------------------------	---	---	------------------------------------

				<p>penduduk kurang mampu untuk melapor, sehingga data nasional menjadi tidak akurat. Di banyak daerah, denda ini sudah tidak lagi dipungut atau sering diputihkan melalui program-program khusus.</p> <p>2. Mekanisme Pembayaran pada Lampiran X (Ayat 2), Perwal merujuk pada Lampiran X yang mengatur tata cara pembayaran denda</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>secara manual (seperti melalui bendahara penerima atau tim yurisdiksi). Kondisi terkini bahwa Segala bentuk penerimaan daerah saat ini wajib mengikuti sistem Transaksi Non-Tunai dan masuk melalui sistem <i>Cash Management System</i> (CMS).</p> <p>3. Sanksi Terkait KTP, alam Perwal (Lampiran): Mengatur denda bagi warga yang bepergian</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>tidak membawa KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal melalui pemeriksaan Tim Yurisdiksi. Saat ini KTP-el Seumur Hidup: Dengan KTP-el yang berlaku seumur hidup, urgensi denda keterlambatan perpanjangan sudah hilang. Identitas Digital: Adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sah dalam gawai (HP) membuat kewajiban membawa</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>"kartu fisik" setiap saat menjadi longgar. Pemeriksaan Yurisdiksi: Razia KTP (Yustisi) yang berujung pada denda di tempat bagi WNI sudah jarang dilakukan dan dianggap kontraproduktif terhadap semangat perlindungan hak sipil.</p> <p>4. Sinkronisasi dengan UU No. 24 Tahun 2013. UU terbaru menetapkan bahwa denda hanya dapat dikenakan melalui Perda. Namun, karena</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Perda induknya (Perda 8/2012) sudah mengalami perubahan besar melalui Perda 4/2018, maka teknis denda dalam Pasal 12 Perwal ini secara otomatis kehilangan pijakan proseduralnya jika dalam Perda terbaru sanksi tersebut telah ditiadakan atau diubah nominalnya.</p> <p>Pasal 12 ini adalah pasal yang paling rentan menyebabkan resistensi</p>	
--	--	--	--	--	--

				masyarakat dan potensi temuan dalam audit pelayanan publik. Menjalankan sanksi denda secara kaku sesuai Lampiran X tanpa memperhatikan kebijakan pemutihan denda nasional dapat dianggap sebagai hambatan bagi pemenuhan hak identitas warga negara.	
Pasal 13 Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang					

<p>Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota</p>					
--	--	--	--	--	--

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.					
Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.					

Tim Penyusun

